

Pergeseran Paradigma Dalam Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep)

Muchtar Abduh¹, Aris², Musyarif³, Rusdaya Basri⁴, Zainal Said⁵

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Alamat Afiliasi : Gedung Rektorat Lt. 1 IAIN Parepare

Jl. Amal Bhakti No. 8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131

e-mail: ¹sholatlah15@gmail.com, ²aris@iainpare.ac.id, ³musyarif@iainpare.ac.id,

⁴rusdayabasri@iainpare.ac.id, ⁵zainalsaid@iainpare.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the paradigm shift in the tradition of ring exchange as a marriage bond in Ma'rang Subdistrict, Pangkep Regency, from the perspective of Islamic law. The study aims to analyze the changes in the tradition, the factors influencing this shift, and the Islamic legal perspective on the practice. The research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews and literature reviews, including books and regulations. The findings reveal that the tradition of ring exchange is influenced by modern culture and is accepted as a customary symbol to strengthen family ties. Although it is not part of Islamic teachings, this tradition is commonly performed for women. However, giving gold rings to men contradicts Islamic law. The tradition has evolved from a simple practice to a more modern one, necessitating alignment with religious values and avoiding its imposition as an obligation. Modernization has shifted this tradition from focusing on religious and family values to becoming a materialistic symbol. Some communities accept this tradition, while others reject it due to its conflict with Islamic teachings. In Islam, ring exchange is not obligatory and is only acceptable if it aligns with Islamic principles. Therefore, education is needed to help communities understand Islamic law, ensuring this tradition remains simple and adheres to religious values.

Keywords: Ring Exchange Tradition, Islamic Law, Cultural Shift

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pergeseran paradigma dalam tradisi tukar cincin sebagai ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian adalah menganalisis perubahan tradisi tukar cincin, faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran tersebut, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan dari literatur, buku, serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tukar cincin dipengaruhi budaya modern dan diterima sebagai simbol adat untuk mempererat hubungan keluarga. Meskipun bukan bagian dari ajaran Islam, tradisi ini sering dilakukan untuk wanita. Namun, pemberian cincin emas kepada pria bertentangan dengan syariat. Tradisi ini berkembang dari bentuk sederhana menjadi lebih modern, sehingga perlu disesuaikan dengan nilai agama dan tidak dijadikan kewajiban. Modernisasi menggeser tradisi ini dari fokus nilai agama dan keluarga menjadi simbol materialistik. Sebagian masyarakat menerima tradisi ini, sementara yang lain menolaknya karena bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, tukar cincin tidak diwajibkan dan hanya diterima jika sesuai syariat. Oleh karena itu, edukasi diperlukan agar masyarakat memahami hukum Islam dan menjaga tradisi ini tetap sederhana serta sesuai nilai-nilai agama.

Kata Kunci: Tradisi Tukar Cincin, Hukum Islam, Pergeseran Budaya,

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma mengacu pada perubahan mendasar dalam cara pandang atau model yang digunakan untuk memahami dunia dalam suatu bidang ilmu. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya "The Structure of Scientific Revolutions" (1962). Pergeseran ini terjadi ketika paradigma atau teori dominan gagal menjelaskan fenomena baru, dan digantikan oleh teori atau model yang lebih baik.¹

Pernikahan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial maupun religius.² Dalam budaya Bugis dan Makassar, pernikahan dianggap sebagai fase transisi dari remaja ke dewasa dengan penekanan pada tanggung jawab terhadap masyarakat.³ Proses pernikahan di masyarakat Bugis melibatkan beberapa tahapan, seperti *paita* (memantau dari jauh), *mammanu'manu'* (mencari pasangan), dan *mappese'pese'* (penyaringan pasangan), diikuti dengan prosesi meminang (*massuro*), *mappetu ada'* (dialog antara keluarga), dan upacara akad nikah. Dalam adat Bugis, terdapat simbol-simbol seperti pertukaran cincin dan pemberian hantaran sebagai simbol komitmen.

Dalam Islam, pernikahan juga dianggap sebagai perjanjian suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah,

mawaddah, warahmah.⁴ Pertunangan merupakan langkah awal menuju pernikahan, di mana prosesnya bisa dilakukan langsung atau melalui perantara.⁵ Salah satu tradisi dalam pernikahan adalah bertukar cincin, meskipun dalam hukum Islam, laki-laki dilarang memakai cincin emas. Tradisi tukar cincin di masyarakat Bugis, termasuk di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sering dilakukan tanpa mempertimbangkan hukum syariah, yang melarang laki-laki memakai emas. Oleh karena itu, sebaiknya laki-laki tidak memakai cincin emas, dan hanya pengantin wanita yang boleh memakai cincin emas sesuai hukum Islam.

Pelimpahan perwalian dalam pernikahan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, diterapkan dalam konteks hukum Islam dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi pelimpahan perwalian ini melibatkan pertimbangan hukum dan kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat setempat. Penerapan pelimpahan perwalian ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Fiqh Islam, yang menekankan pentingnya kesesuaian dengan syarat-syarat sahnya sebuah pernikahan, termasuk keabsahan wali nikah. Di sisi lain, kondisi sosial budaya yang ada di Kecamatan Ma'rang juga memiliki pengaruh dalam

¹Damsyid Ambo Upe, *Asas-Asas Multiple Researches: Dari Nornam K.Denzim hingga John W. Creswell dan Penerapannya* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010);, h. 59.

²Paisal. "Mappasikarawa" dalam *Perkawinan Masyarakat Bugis Wajo*. Kopertis Wilayah IX, Universitas Cokroaminoto Palopo, Sulawesi Selatan. (https://journal.unair.ac.id/filerPDF/2009%2003_paisal.pdf).

³A Hamid. *Kebudayaan Bugis*. Makasar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 220.

⁵Simanjutak. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 80.

pelaksanaan pelimpahan perwalian, yang mungkin mempengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat terhadap hukum Islam yang berlaku dalam pernikahan.

Kajian teoritik yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa teori yang relevan, yaitu Teori Fungsionalis adalah setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling berhubungan untuk mempertahankan stabilitas sosial. Dalam konteks pernikahan, perwalian berfungsi sebagai penghubung antara pihak keluarga dan masyarakat untuk memastikan sahnya pernikahan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Teori Interaksi Simbolik ini melihat bahwa peran individu dalam masyarakat dibentuk melalui interaksi sosial yang dilandasi oleh simbol atau makna yang diberikan oleh setiap pihak. Dalam hal ini, pelimpahan perwalian dalam pernikahan dapat dilihat sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam konteks hubungan antara wali dan calon pengantin, di mana makna dan tujuan perwalian dikonstruksi dalam interaksi sosial tersebut. Sedangkan Teori Urf (Kebiasaan Lokal) adalah teori yang menjelaskan bahwa praktik-praktik dalam kehidupan sosial, termasuk pelimpahan perwalian, dapat dipengaruhi oleh kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, meskipun tidak selalu sesuai dengan norma hukum yang berlaku secara formal. Dalam penelitian ini, teori urf digunakan untuk memahami pengaruh kebiasaan dan adat setempat terhadap pelaksanaan pelimpahan perwalian dalam pernikahan. Melalui pendekatan teoritik ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih

komprehensif tentang pelimpahan perwalian dalam pernikahan dan relevansinya dengan hukum Islam dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Kecamatan Ma'rang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang mengumpulkan data melalui observasi langsung di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memahami tradisi tukar cincin dalam pernikahan dari perspektif hukum Islam. Penelitian dilakukan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, karena daerah ini memiliki tradisi tukar cincin dalam prosesi pertunangan yang sudah menjadi kebiasaan. Sumber data primer diperoleh langsung dari masyarakat setempat, pemerintah, tokoh adat dan agama, pelaku perkawinan adat, serta pengamat budaya. Sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur pendukung seperti buku, jurnal, artikel, berita, dan peraturan yang terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan pengamatan langsung terhadap prosesi pernikahan adat di Kecamatan Ma'rang untuk memahami tradisi tukar cincin. Selanjutnya melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan seperti pemerintah, tokoh adat dan agama, pelaku perkawinan adat, serta pengamat budaya. Serta mengumpulkan dokumen tertulis seperti buku, peraturan, atau catatan yang terkait dengan topik penelitian untuk memperkuat data dari observasi dan wawancara.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Proses Pelaksanaan Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Tradisi *khitbah* dalam masyarakat Islam, terutama di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, mencakup serangkaian tahapan yang memiliki makna penting baik dalam konteks agama maupun adat. *Khitbah* adalah proses lamaran yang menjadi langkah awal menuju pernikahan, di mana calon suami melalui perantara wali atau keluarganya menyampaikan niat serius untuk menikahi calon istri.⁶ Di dalam Islam, *khitbah* bukan merupakan akad nikah, melainkan tahap pengenalan awal (*ta'aruf*) untuk memastikan niat tulus dan persiapan matang sebelum melanjutkan ke pernikahan yang sah.

Dalam adat Bugis, *khitbah* dikenal dengan istilah *mappettu ada* (penetapan niat) atau *assuro balanca* (pemberitahuan resmi). Prosesnya melibatkan kunjungan keluarga laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niat lamaran. Setelah itu, biasanya dilakukan pembahasan mengenai mahar, tanggal pernikahan, dan berbagai kesepakatan lainnya yang menjadi dasar untuk melanjutkan pernikahan. Jika lamaran diterima, calon mempelai perempuan resmi disebut *makhthubah*, yang berarti ia telah dilamar dan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain.⁷

Tradisi tukar cincin juga sering dilakukan sebagai bagian dari prosesi *khitbah*. Cincin,

khususnya cincin emas, dianggap sebagai simbol ikatan dan komitmen dalam hubungan menuju pernikahan. Proses tukar cincin ini sering kali disertai dengan doa dan nasihat dari tokoh agama atau tokoh adat, yang memberikan kesan sakral dan bermakna bagi kedua keluarga yang terlibat.

Dalam prakteknya, *khitbah* dan tukar cincin di Kecamatan Ma'rang sering kali dilakukan dalam suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh makna. Hal ini tidak hanya untuk menunjukkan keseriusan calon mempelai laki-laki, tetapi juga sebagai simbol persatuan antara kedua keluarga yang akan bergabung. Tradisi ini menggabungkan unsur-unsur adat lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga menciptakan sebuah proses pernikahan yang tidak hanya sah secara agama tetapi juga bermakna dalam konteks sosial dan budaya.

Pelaksanaan tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep melalui berbagai proses diantaranya:

1. Tahap Persiapan

Acara dimulai dengan pertemuan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk membahas rencana pernikahan. Pihak laki-laki mengajukan lamaran kepada keluarga perempuan. Setelah lamaran diterima, keluarga kedua pihak menentukan waktu dan tempat untuk acara tukar cincin, yang biasanya dilakukan di rumah calon pengantin wanita. Cincin dipilih bersama oleh kedua keluarga, dengan calon pengantin wanita biasanya mengenakan cincin emas, sementara pria memakai cincin dari logam

⁶Basri, H. M., & Sikki, M. (2002). *Adat dan Tradisi Bugis-Makassar*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 88-91.

⁷Dr. Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2022), h. 45-46.

lain yang diperbolehkan dalam Islam, seperti perak atau platinum. Tokoh adat atau agama sering dilibatkan untuk memberikan doa dan nasihat tentang pernikahan. Makanan khas daerah juga disiapkan untuk menyambut tamu.

2. Pelaksanaan Acara Tukar Cincin

Acara biasanya dilaksanakan di rumah calon pengantin wanita. Waktu acara disesuaikan dengan kesepakatan keluarga. Keluarga calon mempelai pria disambut oleh keluarga wanita dengan sapaan tradisional. Tokoh adat atau agama membuka acara dengan doa dan memberikan nasihat tentang pernikahan. Calon pengantin pria menyematkan cincin ke jari calon pengantin wanita dan sebaliknya, sebagai simbol pertunangan. Orang tua kedua belah pihak juga dapat terlibat dalam penyematan cincin sebagai tanda restu keluarga. Setelah tukar cincin, doa bersama dipanjatkan untuk kelancaran pernikahan. Tokoh agama atau keluarga memberikan nasihat tentang tanggung jawab dalam pernikahan. Acara dilanjutkan dengan jamuan makan dan hiburan tradisional untuk merayakan momen tersebut.

3. Makna Tradisi Tukar Cincin

Tradisi tukar cincin menandakan keseriusan pasangan untuk menikah dan menjaga komitmen mereka. Acara ini juga mempererat hubungan antara keluarga kedua belah pihak, yang sangat penting dalam mendukung kehidupan pernikahan pasangan.

4. Hubungan Tradisi Tukar Cincin dengan Syariat Islam

Tradisi tukar cincin tidak termasuk dalam rukun pernikahan Islam, namun tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan

ajaran Islam. Tradisi ini harus dilakukan dengan memperhatikan aturan agama, seperti menjaga pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahram, berpakaian sopan, dan menghindari kemewahan yang berlebihan.

Meskipun tidak wajib, tradisi ini sering diisi dengan doa dan nasihat agama untuk memberikan makna religius dan memperkuat ikatan keluarga serta niat suci pasangan untuk menikah. Dengan cara ini, tradisi tukar cincin dapat selaras dengan nilai-nilai Islam sambil menghormati adat dan budaya setempat.

B. Pegeseran Paradigma Tradisi Tukar Cincin Sebagai Ikatan Perkawinan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Pergeseran paradigma tradisi tukar cincin sebagai simbol ikatan perkawinan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, menggambarkan perubahan dalam nilai sosial, budaya, serta pengaruh luar yang merubah pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Tradisi ini, yang sebelumnya tidak dikenal dalam proses khitbah atau lamaran dalam tradisi Islam, mulai berkembang seiring dengan masuknya budaya luar, khususnya dari Barat.

Menurut tokoh agama di daerah tersebut, tradisi tukar cincin dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Cincin emas, yang sering digunakan dalam tukar cincin, juga tidak dibolehkan bagi laki-laki dalam Islam. Tradisi ini dianggap lebih sebagai simbol yang dipengaruhi oleh budaya luar,

meski dalam praktiknya tidak dianggap wajib selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.⁸

Di sisi lain, tokoh masyarakat berpendapat bahwa meskipun tradisi tukar cincin tidak ada dalam adat lokal Kecamatan Ma'rang, pengaruh budaya modern membuat masyarakat menganggapnya sebagai simbol ikatan sah dalam pernikahan. Banyak pasangan kini mengadopsi tradisi ini meski tidak ada kewajiban agama yang mendasarinya.⁹

Tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang mulai dikenal pada awal tahun 2000-an, dipicu oleh pengaruh media massa dan perkembangan interaksi dengan masyarakat luar. Media, seperti televisi dan media sosial, memperkenalkan tradisi ini sebagai simbol komitmen pernikahan yang universal. Generasi muda di Kecamatan Ma'rang cenderung mengadopsi tradisi ini karena lebih praktis dan relevan dengan perkembangan zaman, meski tetap mempertahankan tahapan adat seperti *mappettu'ada* (lamaran resmi) dan *ta'aruf* (proses saling mengenal).

Namun, tradisi tukar cincin ini bukan tanpa tantangan. Banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi harapan tradisi yang mengharuskan pemberian cincin emas. Beberapa keluarga merasa terbebani oleh biaya cincin emas yang tinggi, dan ada juga yang lebih menekankan pada keseriusan niat dan kesiapan mental daripada simbol fisik seperti cincin.

Pergeseran makna tukar cincin ini mencerminkan perubahan besar dalam budaya

lokal. Dulu, komitmen dalam pernikahan lebih dilihat sebagai kesepakatan antar keluarga yang dituangkan dalam bentuk tahapan adat yang melibatkan tokoh adat. Kini, tukar cincin dianggap sebagai simbol pribadi yang lebih dekat dengan konsep cinta dan komitmen pasangan. Meskipun demikian, tradisi adat yang lebih lama masih tetap dilestarikan di banyak keluarga.

Tantangan yang muncul antara lain adalah bagaimana mengintegrasikan tradisi baru ini dengan adat lokal yang sudah ada, penerimaan dari generasi tua yang merasa tradisi ini mengikis nilai budaya, dan bagaimana memadukan aspek religius yang sering dipertanyakan terkait kesesuaian tradisi ini dengan ajaran Islam.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan Yang Terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep

Tukar cincin dalam pertunangan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, adalah tradisi yang berkembang sebagai simbol ikatan antara calon mempelai sebelum pernikahan. Tradisi ini populer di kalangan generasi muda karena pengaruh modernisasi. Pada acara ini, kedua keluarga mempelai berkumpul, dan cincin yang dipertukarkan menjadi simbol komitmen, kepercayaan, dan pengakuan sosial atas hubungan yang serius. Meskipun tradisi ini baru berkembang beberapa tahun belakangan, ia tidak menggantikan nilai-nilai adat dan agama yang masih dijunjung dalam pernikahan di wilayah tersebut.

⁸Muh.Syahrul Ramadhan. *Tokoh Agama*. Wawancara pada tanggal 16 Juli 2024.

⁹Ayyub. *Tokoh Masyarakat*. Wawancara pada tanggal 31 Juli 2024.

Dalam Islam, pertunangan (khithbah) adalah tahap awal menuju pernikahan yang tidak mengikat secara hukum.¹⁰ Khithbah hanya merupakan permintaan seorang pria kepada wali perempuan untuk menikahnya, bukan akad yang sah. Islam tidak mewajibkan adanya simbol fisik, seperti cincin, dalam pertunangan. Oleh karena itu, meskipun tukar cincin sudah diterima di Kecamatan Ma'rang, hal itu lebih merupakan adat yang tidak mempengaruhi status hukum pertunangan dalam Islam. Cincin hanya menjadi simbol komitmen tanpa mempengaruhi keabsahan pertunangan menurut hukum Islam.

Tradisi tukar cincin dalam pertunangan di Kecamatan Ma'rang dapat dilihat dari beberapa aspek hukum Islam, yaitu hukum adat, status cincin sebagai hadiah, dan kemiripan dengan budaya barat.¹¹ Dalam Islam, adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima. Tradisi tukar cincin dapat diterima jika tidak melanggar prinsip Islam, seperti menjaga kesopanan dan tidak melibatkan keyakinan mistis pada cincin. Namun, jika tradisi ini melibatkan pemborosan atau interaksi antara yang bukan mahram secara tidak sesuai dengan syariat, maka tradisi ini menjadi tidak diperbolehkan.¹²

Dalam Islam, cincin dalam pertunangan dapat dianggap sebagai hibah, yang bisa diminta kembali jika pertunangan batal. Pemberian cincin tidak boleh menjadi syarat kelangsungan

hubungan, karena dalam Islam, pertunangan tidak bergantung pada hal material seperti cincin. Beberapa ulama mengkritik tradisi tukar cincin karena dianggap menyerupai budaya pernikahan agama lain. Namun, jika tradisi ini dilakukan tanpa niat meniru agama lain dan hanya sebagai simbol umum, maka tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹³

Tradisi ini memiliki dua pandangan. Pendukungnya melihat tukar cincin sebagai simbol yang mempererat hubungan dan menunjukkan keseriusan,¹⁴ sementara yang menolaknya berpendapat bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan Islam dan mengadopsi budaya asing.¹⁵ Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang hukum Islam terkait pertunangan. Potensi adanya unsur tasyabbuh atau keyakinan yang tidak sesuai syariat perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang berbasis pada syariat agar masyarakat dapat mengintegrasikan tradisi lokal dengan aturan Islam tanpa melanggar prinsip agama. Dengan pendekatan yang bijak, tradisi tukar cincin dapat diterima sebagai bagian dari adat selama tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam, menjaga nilai-nilai agama, dan budaya lokal.

Berdasarkan analisis tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang menggunakan teori simbolik, teori fungsional dan teori *urf*.

¹⁰Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Tafsir al-Jalalayn*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

¹¹Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-'Adat al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Shorouk, 2005, h. 53-55.

¹²Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Cairo: Dar al-Kutub, 1993, h. 45.

¹³Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004, h. 189. 4.

¹⁴Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-'Adat al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar al-Shorouk, 2005, h. 53-55.

¹⁵Ibn Hajar, Ahmad. *Fath al-Bari*, Cairo: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1998, h. 234.

1. Teori Simbolik

a. Makna Simbolik Tukar Cincin

Menurut Teori Simbolik, setiap tradisi memiliki makna yang terbentuk melalui interaksi masyarakat. Tradisi tukar cincin, meskipun awalnya bukan bagian dari budaya lokal Kecamatan Ma'rang, kini diartikan sebagai simbol keseriusan hubungan sebelum pernikahan. Cincin melambangkan komitmen pasangan, memberikan rasa aman, dan menjaga keharmonisan hubungan.

Selain itu, tradisi ini juga mempererat hubungan antar keluarga besar, menjadi bentuk persetujuan sosial terhadap hubungan pasangan. Dengan demikian, cincin tidak hanya menjadi simbol bagi pasangan, tetapi juga menguatkan ikatan sosial.

b. Pergeseran Simbol dalam Tradisi Tukar Cincin

Sebelum modernisasi, masyarakat lebih mengutamakan nilai agama dan adat dalam simbolisasi komitmen. Ikatan pertunangan dulu ditandai melalui ijab kabul verbal pada acara lamaran (*mappettu ada*), yang disertai persetujuan wali dan doa bersama.¹⁶ Komitmen ditekankan pada aspek spiritual tanpa melibatkan benda material seperti cincin.

Namun, dengan hadirnya tradisi tukar cincin, masyarakat mulai menggunakan cincin sebagai simbol fisik komitmen. Makna spiritual bergeser ke arah simbol material,

mengikuti tren global yang menjadikan cincin sebagai tanda universal cinta dan keseriusan.

17

Tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang menunjukkan pergeseran budaya dari simbol verbal dan spiritual ke simbol material. Perubahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap modernisasi, meskipun sebagian nilai tradisional tetap dipertahankan. Tradisi ini menjadi contoh asimilasi budaya lokal dan global.

2. Teori Fungsionalis

a. Fungsi Tradisi Tukar Cincin

Menurut Teori Fungsionalis, tradisi memiliki tujuan untuk menjaga keteraturan sosial. Fungsi tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang adalah:

- 1) Cincin menjadi simbol bahwa pasangan sudah berkomitmen, dengan keluarga dan masyarakat sebagai saksi.
- 2) Tukar cincin juga mempererat hubungan antar keluarga besar, menciptakan solidaritas.
- 3) Tradisi ini memberikan pengakuan bahwa pasangan sudah bertunangan.

b. Pergeseran Fungsi Tradisi Tukar Cincin

Seiring waktu, fungsi tradisi tukar cincin berubah yang dulu tradisi tukar cincin berfokus pada kesepakatan keluarga dan nilai agama.¹⁸ Sedangkan sekarang, cincin lebih dianggap simbol status dan prestise sosial.¹⁹

¹⁶Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14-15.

¹⁷Berger, Peter, & Luckmann, Thomas. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books, pp. 37, 40.

¹⁸Parsons, Talcott. (1951). *The Social System*. Free Press, h. 24.

¹⁹Merton, Robert K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press, h. 15

Jadi bisa disimpulkan bahwa berdasarkan analisis teori fungsionalis, tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang telah bergeser fungsinya. Dulu lebih berfokus pada nilai agama, kini lebih mengarah pada legitimasi sosial dan simbol prestise. Seiring modernisasi, tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial antara pasangan dan keluarga, tetapi juga menjadi tanda status dalam masyarakat. Tradisi tukar cincin kini mencerminkan perubahan budaya di Ma'rang yang lebih terbuka pada pengaruh global, serta lebih menekankan pengakuan publik dan estetika sosial daripada nilai-nilai spiritual.

3. Teori 'Urf

a. Definisi 'Urf

Dalam hukum Islam, 'Urf merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 'Urf dibagi menjadi dua kategori:

- 1) 'Urf *Shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat diterima.
- 2) 'Urf *Fasid* adalah kebiasaan yang *bertentangan* dengan syariat Islam, misalnya ritual yang berlebihan atau menyerupai tradisi agama lain.²⁰

b. 'Urf Tukar Cincin di Kecamatan Ma'rang

- 1) 'Urf *Shahih* merupakan tradisi tukar cincin dapat *diterima* jika dianggap hanya sebagai simbol komitmen dan

ikatan pertunangan tanpa keyakinan atau ritual yang bertentangan dengan Islam. Cincin hanya dilihat sebagai simbol material yang sederhana dan tidak membawa amalan yang salah.²¹

- 2) 'Urf *Fasid* merupakan tradisi ini bisa dianggap salah jika diyakini sebagai syarat sah pertunangan atau kewajiban agama. Jika tradisi melibatkan pemborosan atau menyerupai ritual agama lain, maka ini bertentangan dengan syariat Islam.²²

c. Pergeseran dalam Perspektif 'Urf

Tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang yang awalnya bukan tradisi lokal, mulai diterima karena pengaruh modernisasi. Masyarakat Ma'rang perlu menilai apakah tradisi ini tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam, terutama dalam hal kesederhanaan dan kewajiban agama.

Berdasarkan teori 'Urf, tradisi tukar cincin di Ma'rang bisa diterima sebagai 'Urf *Shahih* jika dilaksanakan dengan sederhana dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, jika melibatkan pemborosan atau keyakinan yang salah, tradisi ini bisa masuk kategori 'Urf *Fasid* dan perlu disesuaikan. Masyarakat Ma'rang perlu terus mengevaluasi tradisi ini agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

²⁰Al-Khudari, Abdul Rahman. (2001). *Fiqh al-'Urf: Analisis Kebiasaan dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 68.

²¹Al-Syafi'i, Imam. (1997). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, h. 215.

²²Ibnu Qudamah, Abdul Rahman. (1996). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 212.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi tukar cincin di Kecamatan Ma'rang dipengaruhi budaya modern, meskipun tidak berasal dari budaya asli atau ajaran Islam. Tradisi ini menjadi simbol untuk mempererat hubungan keluarga, tetapi tidak ada dasar syariat dalam Islam. Tradisinya kini lebih simbolis, dan perlu disesuaikan dengan nilai agama agar tidak menjadi beban.
2. Pergeseran tradisi tukar cincin mencerminkan pengaruh modernisasi. Dulu, pertunangan lebih berfokus pada nilai agama dan kesepakatan keluarga, tetapi sekarang lebih simbolis dan materialistik. Beberapa orang mendukungnya, sementara yang lain menolak karena dianggap bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, tukar cincin bisa diterima jika tidak melanggar syariat.
3. Dalam hukum Islam, tukar cincin tidak wajib dan hanya tradisi opsional, selama tidak melibatkan keyakinan mistis atau meniru agama lain. Beberapa orang mendukungnya sebagai simbol komitmen, sementara yang lain menolak. Edukasi tentang hukum Islam penting agar tradisi ini tetap sesuai dengan ajaran agama.
2. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pergeseran nilai agama yang mungkin terjadi akibat modernisasi, agar mereka bisa menilai dan mempertimbangkan tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Penelitian ini perlu menyarankan agar tradisi tukar cincin tetap dihormati sebagai bagian dari budaya lokal, namun harus disesuaikan dengan hukum Islam agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.
4. Ulama dan tokoh masyarakat perlu lebih aktif dalam memberikan pemahaman yang benar tentang tradisi ini agar masyarakat tidak terjebak pada pengaruh budaya asing yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam.
5. Disarankan untuk melakukan penyesuaian tradisi ini dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat Islam, misalnya dengan memandang cincin sebagai simbol komitmen tanpa mewajibkannya.
6. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali dampak sosial dari pergeseran tradisi tukar cincin, terutama dalam hal persepsi masyarakat terhadap pernikahan dan pertunangan dalam konteks agama dan budaya.

SARAN

1. Diperlukan peningkatan pemahaman tentang perspektif hukum Islam terkait tradisi tukar cincin, terutama untuk menjelaskan bahwa tradisi ini tidak wajib dalam Islam dan lebih bersifat budaya.
7. Perlu adanya upaya sosialisasi melalui berbagai media, baik media massa maupun media sosial, untuk menyampaikan pemahaman yang tepat tentang tradisi ini

agar masyarakat dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam menjalankannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih atas waktu, pengetahuan, dan kesabaran yang telah diberikan dalam proses penulisan artikel ini.
2. Pihak-pihak yang Telah Membantu Penelitian: Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa data, informasi, serta dukungan moral dan material selama penelitian ini berlangsung, baik dari pihak Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, maupun masyarakat setempat yang telah bersedia memberikan wawasan yang sangat berharga.
3. Keluarga Tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh baik secara moral maupun materiil dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Rekan-rekan Peneliti dan Teman-teman yang Membantu yang telah memberikan saran, kritik, dan dukungan selama proses penelitian ini, baik melalui diskusi maupun motivasi.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan memperoleh balasan yang

setimpal. Terima kasih atas segala perhatian dan kerja sama yang telah diberikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A Hamid, *Kebudayaan Bugis* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ayyub, Tokoh Masyarakat, wawancara pada tanggal 31 Juli 2024.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din, *Al-Tafsir al-Jalalayn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-'Adat al-Mu'ashirah*, Beirut: Dar al-Shorouk, 2005.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 189.
- Al-Khudari, Abdul Rahman, *Fiqh al-'Urf: Analisis Kebiasaan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Al-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Basri, H. M., & Sikki, M., *Adat dan Tradisi Bugis-Makassar*, Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 2002.
- Berger, Peter, & Luckmann, Thomas, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Anchor Books, 1966.
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Makassar: Alauddin University Press, 2022.
- Damsyid Ambo Upe, *Asas-Asas Multiple Researches: Dari Nornam K. Denzim hingga John W. Creswell dan Penerapannya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Ibn Hajar, Ahmad, *Fath al-Bari*, Cairo: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1998.
- Ibnu Qudamah, Abdul Rahman, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14-15.
- Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure*, Free Press, 1968.
- Muh. Syahrul Ramadhan, Tokoh Agama, wawancara pada tanggal 16 Juli 2024.
- Paisal, "Mappasikarawa" dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Wajo, Kopertis Wilayah IX, Universitas Cokroaminoto Palopo, Sulawesi Selatan. (https://journal.unair.ac.id/filerPDF/2009%2003_paisal.pdf).

Parsons, Talcott, *The Social System*, Free Press,
1951.
Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:
Kencana, 2015.
Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Ashbah wa al-Nazair*, Cairo:
Dar al-Kutub, 1993.